

# Pembatalan Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hal Pemberian Izin Penyadapan, Pengeledahan dan Penyitaan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Dalam Perspektif Efektifitas Hukum\*

Sony Aldianto,<sup>1</sup> Burhanudin,<sup>2</sup> Tresia Elda<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i5.23047](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.23047)

## Abstract

*The main problem in this study is that, the position of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission after the authority in granting wiretapping, search and seizure permits was canceled by the Constitutional Court in the perspective of the effectiveness of the law and the criminal justice system. This study aims to make everyone understand the position and urgency of the KPK Supervisory Board after the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019 in the concept of legal effectiveness and the criminal justice system in Indonesia. The results of this study indicate that regarding the judge's considerations, that the Supervisory Board of the Corruption Eradication commission in granting wiretapping, search and confiscation permits is a real form of overlapping authority of pro justitia. The KPK Supervisory Board is not a law enforcement officer, so it is not in accordance with the effectiveness of the law in terms of law enforcement factors, community factors and legal factors, therefore is not included in the components of the criminal justice system and violates the concept of the criminal justice system.*

**Keywords:** Cancellation of Authority; Effectiveness of law; Criminal Justice System

---

\* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

<sup>1</sup> **Sony Aldianto** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [Sonyaldianto23@gmail.com](mailto:Sonyaldianto23@gmail.com)

<sup>2</sup> **Burhanudin** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [Burhanudin.Fsh@uinjkt.ac.id](mailto:Burhanudin.Fsh@uinjkt.ac.id)

<sup>3</sup> **Tresia Elda** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [tresia.elda@yahoo.com](mailto:tresia.elda@yahoo.com)

## A. PENDAHULUAN

Penegakkan hukum, harus berkelindan erat dengan efektivitas hukum dan validitas hukum, yang memberikan landasan imperatif bahwa hukum itu mengikat dan wajib ditegakkan oleh penegak hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa seseorang (termasuk penegak hukum) harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan norma-norma itu harus diterapkan.<sup>4</sup> Efektivitas hukum harus diwujudkan, selain diperlukan norma-norma hukum atau perundang-undangan, juga diperlukan aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas, disiplin dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Lawrence M Friedmann dalam konsep *three legal system* juga menguraikan bahwa efektifnya hukum mendasarkan pada struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum *legal culture*.<sup>5</sup> struktur hukum diartikan sebagai penegak hukum atau institusi yang diamanatkan oleh hukum untuk melaksanakan hukum itu sendiri.

Efektivitas hukum berjalan atau tidak dapat diukur, maka yang utama harus dapat diukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati” terutama oleh penegak hukum. Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya bahkan menyatakan secara *expressis verbis*, bahwa penegak hukum merupakan golongan panutan yang senantiasa memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat yang diinisiasikan melalui komunikasi dengan golongan-golongan masyarakat baik dengan pembawaan pola modern maupun pola-pola pada unsur tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi golongan sasaran atau masyarakat luas sebagai subyek hukum. Oleh karenanya struktur hukum pada hilirnya juga akan membentuk dan memperkuat budaya hukum dimasyarakat sebagai bagian dari konsep kesadaran hukum.<sup>6</sup>

Manifestasi eskalasi efektivitas hukum dalam rangka penegakkan hukum mengalami ambiguitas pada praktiknya. Hal tersebut diafirmasi dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi pasal 37B ayat (1)

---

<sup>4</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12

<sup>5</sup> Lawrence M Friedmann, *Three Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2011), h. 14

<sup>6</sup> Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Jurisprudence Press, 2012), h. 96-103.

butir b disana disebutkan bahwa dewan pengawas KPK bertugas, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengegeledahan, dan/atau penyitaan.

Rasio legis formal tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang secara konfrontasi berbenturan dengan proses penegakkan hukum dalam kerangka efektivitas hukum, karena dewan pengawas KPK bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum, terlebih pengadilan yang seharusnya memiliki fungsi *a quo* dalam rangka mengawasi jalannya proses penyidikan.

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa control atas penyadapan agar tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal, maka yang berhak menentukan keabsahannya adalah pengadilan.<sup>7</sup> Berdasarkan postulat dan kerangka legis formal tersebut, secara *vis a vis* menghasilkan sebuah rasio legis bahwa kedudukan dari dewan pengawas KPK dalam memberikan izin baik penyadapan ataupun pengegeledahan telah mengalami distorsi dalam praktiknya. Bahkan dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut diajukan kepada mahkamah konstitusi untuk dilakukan judicial review oleh pemohon. Permohonan tersebut tertuang di dalam putusan nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D dan empat pemohon lainnya perihal kewenangan dewan pengawas KPK memberikan izin dalam hal penyadapan, pengegeledahan dan penyitaan yang sebelumnya dinyatakan secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 oleh mahkamah dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemaparan mengenai pembatalan kewenangan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menarik untuk diteliti, terlebih menjadi pertanyaan besar bagaimana kedudukan dewan pengawas KPK setelah kewenangannya dibatalkan dalam prespektif efektifitas hukum dan sistem peradilan pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti

---

<sup>7</sup> Ketentuan mengenai penyadapan hanya diberikan kepada tiga jenis tindak pidana yaitu Tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme dan pengadilan yang akan menguji keabsahan penyadapan tersebut. Lihat lebih jauh pada Andi Rachman, "Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", (*Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016).

bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pembatalan kewenangan dewan pengawas KPK, yakni Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku berjudul faktor penegakan hukum karya soerjono soekanto, Perkembangan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi karya Jimly Asshiddiqie, dan sistem peradilan pidana kontemporer karya Romli Atmasasmita.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim menjadi point penting namun terlebih dahulu membahas posita dan petitum daripada pemohon. Posita merupakan dalil-dalil yang dilampirkan di dalam surat permohonan gugatan dan merupakan suatu dasar dari adanya suatu tuntutan dari pihak penggugat. Sedangkan petitum merupakan tuntutan pokok dari sebuah gugatan yang berisikan tentang dalil dalil tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon berpendapat melalui posita dan petitumnya yaitu:<sup>8</sup>

**Pertama:** Bahwa mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hakikatnya merupakan suatu tindak pidana karena melanggar hal atas privasi atau hak atas harta benda. Namun hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

**Kedua:** Bahwa adanya keharusan izin tertulis dari pengadilan tidak hanya

---

<sup>8</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 41-42

telah ditemukan dasar hukumnya dalam sejumlah undang-undang, dan telah menjadi sebuah prinsip fundamental diberbagai negara.

**Ketiga:** Menurut Sam Rugege didalam jurnalnya hanya institusi pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, pengegeledahan dan penyitaan adalah berkelindan erat dengan konsep independensi peradilan baik secara kelembagaan maupun personalitas hakim.<sup>9</sup> Maka dari itu pengadilan yang merupakan lembaga independen dan bebas intervensi mempunyai keputusan untuk memberikan izin penyadapan, pengegeledahan, dan penyitaan kepada penegak hukum.

**Keempat:** Bahwa berdasarkan Pasal 12B menyatakan: Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK dinyatakan bahwa “Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengegeledahan, dan/atau penyitaan”. Pasal 47 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengegeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

**Kelima:** Para pemohon mendalilkan bahwa penyadapan, pengegeledahan, dan penyitaan merupakan sebuah tindakan *pro justitia* sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut dalam pasal a quo diberikan kepada Dewan Pengawas karena:

- a. Bahwa ketua dan anggota dewan pengawas sendiri dibentuk oleh presiden yang merupakan lembaga eksekutif
- b. Dalam Undang-undang tersebut dewan pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif memiliki kewenangan terkait tindakan *pro justitia* yang merupakan kewenangan pengadilan.
- c. Dewan pengawas kemungkinan tidak independen dalam membuat keputusan apabila perihal penyadapan, KPK sedang menyadap Ketua atau anggota dewan pengawas itu sendiri atau bahkan keluarganya? Dan apabila dewan pengawas dalam proses tersebut menolak memberikan izin, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip equality before the law.

**Keenam:** Dengan adanya kewenangan Dewan Pengawas yaitu perihal memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengegeledahan, dan/atau

---

<sup>9</sup> Sam Rugege, “Judicial Independence in Rwanda”, *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 2007, h. 412-414.

penyitaan justru akan membuat kinerja KPK terhambat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, para pemohon memiliki pandangan bahwa pasal 12B, pasal 37B ayat (1), dan pasal 47 ayat (1) huruf b UU KPK wajib dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, perihal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin dewan pengawas yang berada pada pasal 12b, pasal 37B ayat (1) huruf b, dan pasal 47 bertentangan dengan asas kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertimbangan Hakim memiliki pengertian bahwa hakim merupakan sebagai bentuk cara dalam membuktikan suatu unsur tindak pidana atau dengan kata lain merupakan suatu cara untuk menemukan titik terang sebuah permasalahan apakah sudah sesuai atau belum dengan tuntutan.<sup>10</sup>

Menurut Mahkamah konstitusi, berkenaan perihal Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas. Mengenai hal tersebut mahkamah konstitusi mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kedudukan dewan pengawas, sejatinya dewan pengawas merupakan bagian dari KPK yang memiliki tugas sebagai pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh KPK.

Kedudukan dewan pengawas tidak bersifat hierarkis dengan pimpinan KPK dengan kata lain keduanya harus bersinergi dalam pemberantasan korupsi dengan menjalankan fungsinya masing-masing. Maka dari itu ketika KPK melakukan penyadapan yang merupakan tindakan *pro justitia* dan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas hal tersebut bukan merupakan pelaksanaan *check and balances* karena dewan pengawas bukan merupakan aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Aparat penegak hukum diintervensi oleh dewan pengawas KPK dan merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan *pro justitia*. Namun

---

<sup>10</sup> Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014), Jurnal Verstek Vol 5, No. 2, h. 250

<sup>11</sup> Olivia Umar, "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasankorupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002", Dinamika, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020, h. 1763.

dikarenakan tindakan penyadapan berkelindan erat dengan hak privasi seseorang, maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat.

Mahkamah berpendapat tindakan penyadapan yang akan dilakukan KPK tidak perlu izin kepada dewan pengawas dan hanya cukup memberitahukan kepada dewan pengawas. Atas pertimbangan hukum tersebut, lahir konsekuensi yuridis bahwa ketentuan dalam norma pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 12C ayat (2) Undang-Undang Tahun 19 Tahun 2019 harus dinyatakan inkonstitusional. Pasal 37B ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) yang mempersoalkan pengegeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin dewan pengawas, mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan tindakan pro justitia yang dimiliki KPK. Sehingga tindakan tersebut tidak tepat dikarenakan hal tersebut adalah merupakan tindakan pro justitia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengenai permasalahan a quo tersebut tidak harus mendapat izin dari dewan pengawas dan hanya cukup memberitahukan, sehingga frasa dalam pasal 47 ayat (1) harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada dewan pengawas” dan dinyatakan inkonstitusionalitas. Dewan pengawas dalam pemberian izin, baik penyadapan, pengegeledahan dan/atau penyitaan sudah bukan lagi kewenangannya, maka dari itu terhadap ketentuan norma pasal 37B ayat (1) huruf b harus pula dinyatakan inkonstitusionalitas.<sup>12</sup>

Hakim konstitusi melalui putusannya mengabulkan permohonan uji materiil dan menyatakan di dalam amar putusannya bahwa Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) dan tidak mempunyai hukum mengikat.

## **2. Dewan pengawas KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**

Penegakan hukum berkelindan dengan sistem peradilan pidana dimana mekanismenya menjamin agar aturan-aturan terlaksana secara adil, pasti dan tegas dan bermanfaat, guna terwujudnya ketertiban dan ketentraman

---

<sup>12</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 336

masyarakat.<sup>13</sup> Merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara melalui aparat penegak hukum guna dalam melindungi warganya.

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Menurut Sukarto Marmosudjono ialah peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri atas persamaan persepsi perihal keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan atau kesatuan.<sup>14</sup>

Dewan Pengawas KPK yang bukan aparat penegak hukum, namun diberikan kekuasaan *pro justitia* jelas melanggar sistem peradilan pidana dan hal tersebut oleh mahkamah konstitusi sudah ditegaskan dalam pertimbangan hukum. Menurut mahkamah, kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum yang dilakukan oleh lembaga yang bukan aparat penegak hukum atau yang bukan melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum.

Perspektif negara hukum manapun yang menerapkan konsep *Criminal Justice System* yang semuanya berada dalam tatanan *pro justitia* yang memiliki konsep fungsi yang berbeda-beda diantara penegak hukum yang melaksanakan fungsinya, tidak ada satupun satu pun negara hukum yang memberi kewenangan yudisial/*pro justitia* kepada institusi ekstra yudisial yang bersifat *ad hoc*.<sup>15</sup>

Penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan ketiga hal tersebut harus berdasarkan izin ketua pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan apabila dalam keadaan mendesak KPK boleh melakukan penggeledahan terlebih dahulu setelah itu baru melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapat persetujuan.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3

<sup>14</sup> Alfitra *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: RAS, 2014), h.5

<sup>15</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 334



### **3. Dewan pengawas KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam Perspektif Efektifitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>16</sup> Sehingga Efektifitas hukum didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Pada kaitan ini, efektivitas hukum akan tercipta tatkala penegakan hukum yang ideal tersebut. Soerjono soekanto menegaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

#### **Pertama: Faktor Hukum (Undang-undang).**

Penelitian ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum hanya dibatasi perihal atau diartikan secara material, yaitu merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang sah.<sup>17</sup> Hakikatnya konsep penegakan hukum harus diatur secara rigid melalui hukum acara yang berlaku. Seperti halnya KUHAP yang memiliki esensi menjaga, menjunjung tinggi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknya dimiliki oleh negara hukum. Seperti tercemin didalam pasal 33 KUHAP bahwa hanya penyidik yang dapat melakukan pengegeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Seharusnya yang melakukan penyadapan dan pengegeledahan adalah aparat penegak hukum.

Cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi (*supremacy of law*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga detik ini tak pernah terealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Hal tersebut terbukti nyata di dalam norma peraturan terkait pembentukan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa gangguan terhadap penegakan hukum atau efektifitas hukum yang berasal dari faktor hukum (Undang-Undang) salah satunya ialah ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesalahan dalam penafsiran.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya2013), h.67

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.8.

Mahkamah konstitusi di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan *pro Justitia*. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK harus dirubah atau dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”<sup>18</sup> Perubahan pemaknaan frasa tersebut diharapkan mampu menghilangkan gangguan terhadap penegakan hukum yang diakibatkan karena ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola serta ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang a quo tersebut.

## **Kedua: Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kalangan yang berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement” tetapi juga “peace maintenance”, dan kalangan tersebut ialah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian.<sup>19</sup>

Dewan Pengawas KPK yang bukan merupakan aparat penegak hukum, hal tersebut terafirmasi melalui pembentukan tugas dan kewenangan dewan pengawas KPK. Dimulai dari tata cara pembentukan ketua dan anggota dewan pengawas KPK itu sendiri. Sebelum mengangkat ketua dan anggota dewan pengawas, presiden membuat panitia seleksi yang selanjutnya disebut pansel.

Pansel yang sudah ditetapkan oleh presiden tersebut memiliki tugas untuk mengumumkan penerimaan calon anggota dewan pengawas, membuka pendaftaran calon anggota dewan pengawas, memilih dan menentukan nama calon anggota dewan pengawas sebanyak dua kali yang selanjutnya akan ditetapkan oleh presiden.

Perihal penetapan ketua dan anggota dewan pengawas KPK oleh presiden tersebut yang kemudian dapat mengikis independensi daripada KPK, padahal lembaga anti raswah tersebut memiliki kedudukan independen atau tidak terkontaminasi oleh lembaga manapun sekalipun eksekutif. Selanjutnya mengenai tugas dewan pengawas sesuai dengan pasal 37B.

Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, lalu memberikan izin atau tidak memberikan izin perihal penyadapan penggeledahan dan atau penyadapan. Dewan pengawas di satu sisi melakukan tugas pengawasan, namun disisi lain justru melakukan kewenangan aparat

---

<sup>18</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 337.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h.13

penegak hukum dan hal tersebut merupakan bentuk tumpang tindih kewenangan yang mencampuri kewenangan aparat penegak hukum sehingga menjadikan Dewan Pengawas sebagai lembaga *extra legal*.

Pemberian kewenangan yang dimaksud tersebut menjadikan dewan pengawas KPK sebagai penghambat proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK atau dengan kata lain dewan pengawas dianggap telah melakukan *obstruction of justice* atau merintangangi proses penyidikan.<sup>20</sup> Efektifitas hukum harus bersumber dari aparat penegak hukum, harus ditekankan hanya kepada aparat penegak hukum yang meliputi dan diberikan kewenangan penegakan hukum sesuai dengan konsep penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksanaan, kehakiman, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

### **Ketiga: Faktor Masyarakat.**

Hukum tidak lepas daripada kehidupan manusia atau masyarakat dikarenakan setiap manusia mempunyai kepentingan yang merupakan suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang harus dipenuhi.<sup>21</sup> Perihal penelitian ini mengenai faktor masyarakat adalah menyoal penegakan Hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Realitas sosial nyatanya membentuk bahwa banyak masyarakat yang kontra produktif terhadap adanya Dewan Pengawas KPK. Salah satunya elemen masyarakat pemerhati korupsi yaitu ICW (*Indonesia Corruption Watch*), mereka menolak semua konsep dewan pengawas KPK, menurut mereka "Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi dewan pengawas tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan terhadap lembaga antikorupsi seperti KPK".<sup>22</sup>

Sejalan dengan *dissenting Opinion* hakim konstitusi Wahiduddin Adams, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa suatu pembentukan Undang-undang yang dilakukan dalam

---

<sup>20</sup> Arman Tjoneng Dkk," Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Pengegeledahan Sebagai Tindakan Merintangangi Proses Penyidikan (Obstructi of Justice)", (Jurnal Esensi Hukum, Vol 2 No.2, Tahun 2020), h.52

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) h.1

<sup>22</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1282972/peneliti-icw-menolak-konsep-dewan-pengawas-kpk> diakses pada tanggal 9 september 2021

jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik yang mengundang pertanyaan besar.

Undang-undang tersebut tidak lantas menjadi inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, singkatnya waktu pembentukan Undang-undang a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat.<sup>23</sup> Bukti mengenai masyarakat sadar akan hukum adalah dengan diajukannya permohonan judicial review oleh Fathul Wahid dan 5 orang lainnya yang merupakan elemen tenaga pengajar dari Universitas Islam Indonesia dan secara konstitusionalitas tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### D. KESIMPULAN

Perihal pertimbangan hakim, bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan *pro justitia* sehingga tindakan penyadapan yang akan dilakukan KPK tidak perlu izin kepada dewan pengawas dan hanya cukup memberitahukan kepada dewan pengawas.

Dewan pengawas KPK nyatanya bukan merupakan aparat penegak hukum, sehingga tidak sesuai dengan efektifitas hukum dalam faktor penegak hukum, hal tersebut terlihat di dalam tugas Dewan Pengawas KPK perihal pemberian izin penyadapan merupakan salah satu tindakan *obstruction of justice*, dikarenakan tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extra legal* yang diberikan kewenangan *pro Justitia*. Adanya dewan pengawas KPK juga menghambat efektifitas hukum dalam faktor masyarakat, bahwa penolakan datang dari salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi melalui dissenting opinion menyatakan bahwa Undang-undang a quo terlalu singkat, sehingga partisipasi masyarakat sangat minim dan dilakukan pada momentum spesifik dan serta banyaknya masyarakat yang mengajukan *judicial review*. Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk di dalam komponen sistem peradilan pidana dikarenakan Dewan Pengawas KPK bukan merupakan aparat penegak

---

<sup>23</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 h.376

hukum namun diberikan kewenangan *pro justitia* dan hal tersebut jelas melanggar konsep sistem peradilan pidana.

## **REFERENSI:**

### **Buku**

- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: RAS.
- M Friedmann, Lawrence. 2011. *Three Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusamedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yunus, Nur Rohim. 2012. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Jurisprudence Press.

### **Jurnal**

- Harsandini, Diska. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)*, Jurnal Verstek Vol 5, No. 2, 2017.
- Rachman, Andi. *Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Dalam Jurnal Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Rugege, Sam. *Judicial Independence in Rwanda*. Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2007.
- Tjoneng, Arman, Christin Septina Basani, Novilta Sidabutar, Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian izin Pengeledahan Sebagai Tindak Merintang Proses Penyidikan, Jurnal Esensi Hukum, vol 2, No. 2, Tahun 2020.

Sony Aldianto, Burhanudin, Tresia Elda

Umar, Olivia. *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

### **Website**

<https://nasional.tempo.co/read/1282972/peneliti-icw-menolak-konsep-dewan-pengawas-kpk> diakses pada tanggal 9 september 2021